



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sholihin Alias Jambul Bin Kanafi;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sidoyoso Kali Selatan No. 60 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sholihin Alias Jambul Bin Kanafi tidak dilakukan penahanan karena di tahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang, Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, tanpa plat nomor, tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV111JK880441, Nosin : JFV1E1885649 ; beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga telah pula menyampaikan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

K e s a t u :

Bahwa Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** bersama dengan saudara **Rico** (Status DPO melarikan diri belum tertangkap) ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Halaman Station Radio CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** bersama saudara **Rico** (Status DPO melarikan diri belum tertangkap) berangkat dari Desa sendangmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nopol, dengan tujuan ke Rembang kota, setelah sampai di Rembang kota Terdakwa bersama Rico berputar-putar di alun-alun Rembang kemudian menuju

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area museum Kartini Rembang, dan istirahat sejenak disitu, tak berapa lama keluar dari area museum Kartini Rembang sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat ada dua orang anak remaja yang sedang duduk-duduk di halaman CB FM Rembang, yaitu saksi **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** (14 th) dan saksi **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** (14 th) yang membawa dan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125, warna hitam, No.Pol : K-2435-EW, Nomor Rangka : MH1JFV111JK880441, Nomor Mesin : JFV1E1885649, atas nama STNK AHMAD SAMSUL ARIFIN dengan alamat : Ds. Pengkol, Rt 002 Rw 002, Kec. Kaliori, Kab. Rembang ; kemudian Terdakwa bersama dengan Rico menghampiri kedua anak remaja tersebut dan Terdakwa tanya kepada **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut “ Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? ” kemudian dijawab **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut “Tidak”, kemudian **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa “Berkelahnya di mana” dan Terdakwa jawab “Berkelahnya di lampu merah”, “kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku”, karena **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO**, memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** yang menunggu di halamam radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut diboncengkan Terdakwa dgn menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut Terdakwa turunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil keponakan Terdakwa, malah Terdakwa balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, Terdakwa bilang ke pada Rico untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** percaya dan bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Vario kepada saudara Rico, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa saudara Rico ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, setelah itu saudara Rico dan Terdakwa memutar lewat alun-alun Rembang menuju ke Pantura dan langsung pulang ke arah timur ke arah Kragan dan kedua anak remaja tersebut Terdakwa tinggal ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi **AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO** (Kakaknya **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO**) dirugikan sebesar ± Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP ;

AT A U :

K e d u a :

Bahwa Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** bersama dengan saudara **Rico** (Status DPO melarikan diri belum tertangkap) ; sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni tahun 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa **SHOLIHIN Bin KANAFI** bersama saudara **Rico** (Status DPO melarikan diri belum tertangkap) berangkat dari Desa sendangmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nopol, dengan tujuan ke Rembang kota, setelah sampai di Rembang kota Terdakwa bersama Rico berputar-putar di alun-alun Rembang kemudian menuju area museum Kartini Rembang, dan istirahat sejenak disitu, tak berapa lama keluar dari area museum Kartini Rembang sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa melihat ada dua orang anak remaja yang sedang duduk-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di halaman CB FM Rembang, yaitu saksi **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** (14 th) dan saksi **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** (14 th) yang membawa dan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125, warna hitam, No.Pol : K-2435-EW, Nomor Rangka : MH1JFV111JK880441, Nomor Mesin : JFV1E1885649, atas nama STNK AHMAD SAMSUL ARIFIN dengan alamat : Ds. Pengkol, Rt 002 Rw 002, Kec. Kaliori, Kab. Rembang ; kemudian Terdakwa bersama dengan Rico menghampiri kedua anak remaja tersebut dan Terdakwa tanya kepada **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut “ Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? ” kemudian dijawab **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut “Tidak”, kemudian **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa “Berkelahnya di mana” dan Terdakwa jawab “Berkelahnya di lampu merah”, “kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku”, karena **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO**, memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** yang menunggu di halaman radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut diboncengkan Terdakwa dgn menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** tersebut Terdakwa turunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil keponakan Terdakwa, malah Terdakwa balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, Terdakwa bilang ke pada Rico untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk menjemput **AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO** kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN** percaya dan bersedia menyerahkan kunci

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor Vario kepada saudara Rico, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa saudara Rico ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX, setelah itu saudara Rico dan Terdakwa memutar lewat alun-alun Rembang menuju ke Pantura dan langsung pulang ke arah timur ke arah Kragan dan kedua anak remaja tersebut Terdakwa tinggal ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah tahun 2022 dengan nopol: K-2896-SW yaitu saksi **AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO** (Kakaknya AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO) dirugikan sebesar ± Rp.15.000.000,- (Limabelas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan ia dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saksi karena dibawa Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at, tanggal 30 Juni 2023, sekitar pukul 15.30 Wib Di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125, warna hitam, No.Pol : K-2435-EW, Nomor Rangka : MH1JFV111JK880441, Nomor Mesin : JFV1E1885649, atas nama STNK Ahmad Samsul Arifin;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya dipinjam oleh adik Saksi yaitu Saksi Ahmad Sainul Munji dan menurut keterangan saksi Ahmad Tsainul Munji (adik saksi) yang membawa sepeda motor tersebut), pelaku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, salah satu pelaku lalu meminta tolong mengantarkan ke terminal, dan pelaku lainnya meminjam sepeda motor untuk menyusulnya, namun kendaraan tersebut dibawa kabur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung pelakunya, akan tetapi menurut keterangan saksi Ahmad Tsainul Munji, kedua pelaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan sepeda motor Merk Honda PCX warna merah yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan ciri pelaku saat itu yaitu :

- Bahwa ciri pelaku : berambut gondrong, badan agak gemuk, mengenakan celana Panjang jeans warna abu-abu, mengenakan jam berwarna merah, mengenakan topi, kulit sawo matang
- Bahwa Pelaku Berbadan kurus, wajah jerawat, kulit kuning langsung, mengenakan kaos hitam pendek, celana Panjang jeans warna abu-abu
- Bahwa atas pemberitahuan saksi Ahmad Tsainul Munji, dan saksi M. Angga Dwi Saputra (Rembang, Tanggal 29 Juli 2009/14Th, Laki-laki, Islam, Pelajar SMPN 2 Kaliori (Kelas 9) Alamat ,Desa Pengkol, Rt 001 Rw 001, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi 1(satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario 125, warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dengan cara membeli secara langsung/Cash di Dealer / sowroom turut Desa Tasikagung Kec/Kab. Rembang pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui telpon aplikasi WA (WhatsApp) dengan nomor WA : 0838-6914-3584 dan upaya saksi AHMAD TSAINUL MUNJI yaitu menunggu pelaku mengembalikan kendaraan selain itu juga sudah berusaha mencari dan setelah kejadian, saksi AHMAD TSAINUL MUNJI Bersama saksi M. ANGGA DWI SAPUTRA pulang dengan dijemput teman saksi ;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami Saksi jika sepeda motor tersebut tidak kembali sejumlah kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. AHMAD TSAINUL MUNJI Bin SUGIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan ia dihadirkan di persidangan ini sehubungan peristiwa penipuan terhadap sepeda motor milik Kakak Saksi oleh Terdakwa karena dibawa Terdakwa yang saat itu sedang Saksi bawa;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 yang Saksi pinjam tersebut adalah milik kakak saksi sendiri yang bernama Ahmad Samsul Arifin'
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kecamatan Rembang Kab. Rembang pada saat itu saksi bersama dengan teman saksi Sdr. M Angga Dwi Saputra bin Sarimin sedang bermain
- Bahwa sarana yang diggunakan oleh pelaku dalam melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 terhadap saksi tersebut orangnya menggunakan sarana sepeda motor Honda PCX Warna merah tanpa plat nomor
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penipuan terhadap saksi ada dua orang dngan cara berboncengan dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda PCX Warna merah tanpa plat nomor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan temannya menghampiri saksi dan temannya bernama Angga dan Terdakwa bertanya kepada **Saksi** "Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? " kemudian dijawab **Saksi** "Tidak", kemudian **Saksi** tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa "Berkelahnya di mana" dan Terdakwa jawab "Berkelahnya di lampu merah", "kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku", karena **Saksi** memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **Saksi Angga** yang menunggu di halamam radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **Saksi dengan** diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukkan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **Saksi** oleh Terdakwa diturunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **Saksi** suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil keponakan Terdakwa, malah Terdakwa balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, Terdakwa bilang kepada temannya untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk menjemput **Saksi** kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **Saksi Angga** percaya dan bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Vario kepada teman Terdakwa, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa Teman Terdakwa ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX lalu tidak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh kakak Saksi jika motor tersebut tidak kembali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MOHAMMAD ANGGA DWI SAPUTRA Bin SARIMIN,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa penipuan atas sepeda motor vario yang dialaminya bersama Saksi Ahmad Sainul Munji
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Gatot Subroto turut tanah Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang tepatnya didepan Kantor CB FM Rembang.
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi. adalah 2 (dua) Orang laki-laki yang tidak saksi kenal, dengan, menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah nomor polisi tidak ada;
- Bahwa kedua pelaku melakukan penipuan terhadap saksi dan Saksi Ahmad Tsainul Munji dengan cara meminjam sepeda motor HONDA Vario 125, No.Pol : K 2435 EW, tahun 2018, warna hitam, No.Ka : MH1JFV111JK880441, No.Sin : JFV1E1885649, milik saksi AHMAD TSAINUL MUNJI setelah sepeda motor dibawa oleh pelaku sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan
- Bahwa saat itu pelaku menuduh saksi dan saksi Ahmad Tsainul Munji telah memukuli keponakkanya sedangkan saksi dan Ahmad Tsainul Munji merasa tidak memukuli seseorang sehingga saat itu saksi tidak ada curiga bahwa pelaku akan mengambil sepeda motor HONDA Vario 125, No.Pol : K 2435 EW tersebut, kemudian pelaku bilang akan menjemput atau mengambil saksi Ahmad TSainul Munji yang awalnya diantar oleh pelaku, lalu karena saksi kira lokasinya dekat sehingga saksi membiarkan pelaku memakai sepeda motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA Vario 125, No.Pol : K 2435 EW tersebut untuk menjemput AHMAD TSAINUL MUNJI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku penipuan dengan membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-2435-EW sedangkan yang menjadi Korban adalah 2 anak laki-laki yang tidak saya kenal,
- Bahwa peristiwa tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang bersama teman Terdakwa yang bernama Rico;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-2435-EW tersebut dibawa oleh dua orang anak akan tetapi Terdakwa tidak tahu nama kedua anak tersebut
- Bahwa Terdakwa saat melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang tersebut dilakukan saat situasi dalam keadaan sepi dan dilakukan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengatakan bahwa mempunyai adik keponakan yang telah dipukuli orang dan menuduh kedua anak tersebut yang melakukannya;
- Bahwa pada saat melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang tersebut Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda PCX Warna Merah Dop dan NoPol Terdakwa lupa
- Bahwa sarana sepeda sepeda motor Honda PCX Warna Merah Dop yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penipuan adalah milik pacar Terdakwa di surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-2435-EW tersebut rencana akan Terdakwa jual dan hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari tetapi belum sempat Terdakwa jual sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Rembang untuk barang bukti ;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Rico tersebut saat sekarang ini Terdakwa tidak tahu dimana keberadaanya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah, serta menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Rico pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, telah membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 milik Saksi Ahmad Samsul Arifin
- Bahwa sarana yang diggunakan oleh pelaku dalam membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 adalah sepeda motor Honda PCX Warna merah tanpa plat nomor
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang bersama dengan temannya bernama Rico menghampiri saksi Ahmad Sainul Munji dan temannya bernama Mohammad Angga Dwi Saputra dan Terdakwa bertanya kepada **Saksi Ahmad Sainul Munji** "Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? " kemudian dijawab **Saksi Ahmad Sainul Munji** "Tidak", kemudian **Saksi Ahmad Sainul Munji** tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa "Berkelahnya di mana" dan Terdakwa jawab "Berkelahnya di lampu merah", "kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku", karena **Saksi Ahmad Sainul Munji** memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **Saksi Mohammad Angga Dwi Saputra** yang menunggu di halamam radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **Saksi Ahmad Sainul Munji** dengan diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **Saksi Ahmad Sainul Munji** oleh Terdakwa diturunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **Saksi Ahmad Sainul Munji** suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Terdakwa, namun malah balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, dan Terdakwa bilang kepada temannya untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk menjemput **Saksi Ahmad Sainul Munji** kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **Saksi Angga** percaya dan bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Vario kepada teman Terdakwa, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa teman Terdakwa ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX lalu tidak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh kakak Saksi jika motor tersebut tidak kembali sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk secara Alternatif, yaitu:

- - Kesatu : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

- - Kedua : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Turut serta melakukan atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa SHOLIHIN ALIAS JAMBUL BIN KANAFI yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Turut Serta Melakukan Atau Masing-Masing Bertindak Untuk Dirinya Sendiri ; Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Dengan maksud mengandung makna kesengajaan termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yang berarti pelaku menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukannya sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuannya. Di dalam unsur ini, pelaku mempunyai kehendak atau niat melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dalam ilmu hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (wils theorie) yang diajarkan Von Hippel, bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie) dari Frank, bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku adalah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak berhak adalah setidak-tidaknya bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh kebenaran bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Rico pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rembang, telah membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 milik Saksi Ahmad Samsul Arifin

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang bersama dengan temannya bernama Rico menghampiri saksi Ahmad Sainul Munji dan temannya bernama Mohammad Angga Dwi Saputra dan Terdakwa bertanya kepada **Saksi** Ahmad Sainul Munji “Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? ” kemudian dijawab **Saksi** Ahmad Sainul Munji “Tidak”, kemudian **Saksi** Ahmad Sainul Munji tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa “Berkelahnya di mana” dan Terdakwa jawab “Berkelahnya di lampu merah”, “kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku”, karena **Saksi** Ahmad Sainul Munji memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **Saksi Mohammad Angga Dwi Saputra** yang menunggu di halamam radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **Saksi** Ahmad Sainul Munji **dengan** diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **Saksi** Ahmad Sainul Munji oleh Terdakwa diturunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **Saksi** Ahmad Sainul Munji suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil keponakan Terdakwa, namun malah balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, dan Terdakwa bilang kepada temannya untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk menjemput **Saksi** Ahmad Sainul Munji kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **Saksi Angga** percaya dan bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Vario kepada teman Terdakwa, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa teman Terdakwa ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX lalu tidak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jika sepeda motor milik Saksi Ahmad Samsul Arifin tersebut tidak kembali, maka kerugian dapat ditaksir mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah dapat dipenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu menurut R. Soesilo dalam hal ini misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris dll yang sebenarnya ia bukan pejabat itu

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena obyek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Sedangkan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Bahwa membujuk itu dengan memakai:

1. nama palsu atau keadaan palsu, atau
2. akal cerdik (tipu muslihat), atau
3. karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa tujuan di dalam unsur ini untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, dan menghapuskan piutang. Sedangkan maksud membujuk itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum, tidak berhak, atau bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa yang digerakkan adalah orang. Pada umumnya orang yang menyerahkan barang, orang yang memberi utang, dan orang yang menghapuskan piutang adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkatas nama Orang yang menyerahkan barang, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan barang itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perkataan utang tidak sama artinya dengan utang-piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan nama Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan nama Oleh karenanya memberi utang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Sedangkan menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh kebenaran bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Rico pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wib di Halaman CB FM turut Kel Kutoharjo Kec. Rembang Kab. Rembang, telah membawa lari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam No Pol. K-243573-EW tahun 2018 No Ka. MH1JFV111JK880441 No Sin. JFV1E1885649 milik Saksi Ahmad Samsul Arifin

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang bersama dengan temannya bernama Rico menghampiri saksi Ahmad Sainul Munji dan temannya bernama Mohammad Angga Dwi Saputra dan Terdakwa bertanya kepada **Saksi** Ahmad Sainul Munji "Mas kamu yang memukuli keponakanku ya ? " kemudian dijawab **Saksi** Ahmad Sainul Munji "Tidak", kemudian **Saksi** Ahmad Sainul Munji tersebut berbalik tanya kepada Terdakwa "Berkelahnya di mana" dan Terdakwa jawab "Berkelahnya di lampu merah", "kalau memang bukan kamu yang mukuli, ayo aku temukan sama keponakanku", karena **Saksi** Ahmad Sainul Munji memang merasa tak pernah memukuli seseorang, akhirnya percaya dan untuk membuktikan ucapannya, bersedia untuk diketemukan dengan keponakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol : K-2435-EW dan kunci kontaknya diserahkan kepada **Saksi Mohammad Angga Dwi Saputra** yang menunggu di halaman radio CB FM; setelah itu Terdakwa mengajak **Saksi** Ahmad Sainul Munji **dengan** diboncengkan dengan menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCX warna merah tanpa plat nomer, dengan dalih akan ditunjukkan dan diketemukan kepada keponakan Terdakwa, namun setelah itu dalam perjalanan **Saksi Ahmad Sainul Munji** oleh Terdakwa diturunkan di sebelah utara lampu merah Kutoarjo tepatnya di depan SD Kutoarjo Rembang dan Terdakwa bilang kepada **Saksi Ahmad Sainul Munji** suruh menunggu disini sebentar dan Terdakwa bilang mau manggil dan jemput keponakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak memanggil keponakan Terdakwa, namun malah balik lagi menuju ke Station Radio CB FM sesampainya di depan CB FM, dan Terdakwa bilang kepada temannya untuk pinjam dulu sepeda motor Vario 125 tersebut untuk menjemput **Saksi Ahmad Sainul Munji** kembali, perkataan Terdakwa tersebut membuat **Saksi Angga** percaya dan bersedia menyerahkan kunci kontak sepeda motor Vario kepada teman Terdakwa, kemudian sepeda motor 125 warna hitam, No.Pol : K-2435-EW tersebut dibawa teman Terdakwa ke arah barat dan Terdakwa langsung mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX lalu tidak kembali dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa jika sepeda motor milik Saksi Ahmad Samsul Arifin tersebut tidak kembali, maka kerugian dapat ditaksir mencapai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, tanpa plat nomor, tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV111JK880441, Nosin : JFV1E1885649 ; beserta kunci kontak merupakan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dari tindak pidana ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO ;**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Para Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SHOLIHIN ALIAS JAMBUL BIN KANAFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, tanpa plat nomor, tahun 2018, Warna Hitam, Noka : MH1JFV111JK880441, Nosin : JFV1E1885649 ; beserta kunci kontak ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. AHMAD SAMSUL ARIFIN Bin SUGIYANTO ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami Alif Yunan Noviari, S.H., selaku Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H. dan Karell Maula Ibnu Kamali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herry Mulyantoro, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muchammad Wachid Addrian, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E., S.H.